



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA  
PENGENALAN SISTEM PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DEWAN DAN  
MEKANISME PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG OLEH BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024—2025  
TANGGAL 24 OKTOBER 2024**

---

Tahun Sidang	:	2024—2025
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	3
Jenis Rapat	:	Rapat Pleno
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Kamis, 24 Oktober 2024
Waktu	:	Pukul 13.32 WIB s.d pukul 15.47 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	:	Pengenalan Sistem Pendukung Pelaksanaan Tugas Dewan dan Mekanisme Pembentukan Undang-Undang oleh Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat	:	Mayjen. TNI. Mar, (Purn.) Sturman Panjaitan, S.H.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	– 61 orang Anggota dan 11 orang Izin dari 8 Fraksi; dan – Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta jajarannya

**I. PENDAHULUAN.**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengenalan Sistem Pendukung Pelaksanaan Tugas Dewan dan Mekanisme Pembentukan Undang-Undang oleh Badan Keahlian Setjen DPR RI, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Mayjen. TNI. Mar, (Purn.) Sturman Panjaitan, S.H.

2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 13.32 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Kepala Badan Keahlian DPR RI untuk mempresentasikan Sistem Pendukung Pelaksanaan Tugas Dewan dan Mekanisme Pembentukan Undang-Undang oleh Badan Keahlian DPR RI.

## II. KESIMPULAN.

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengenalan Sistem Pendukung Pelaksanaan Tugas Dewan dan Mekanisme Pembentukan Undang-Undang oleh Badan Keahlian DPR RI, menyepakati/menyetujui:

1. Menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk dapat menginventarisasi RUU yang belum selesai para periode keanggotaan sebelumnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025
2. Produk-produk yang dihasilkan oleh Badan Keahlian DPR RI dapat disosialisasikan dan didistribusikan secara lebih masif kepada seluruh Anggota untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan.
3. Badan Keahlian DPR RI diharapkan dapat memiliki rekam jejak yang jelas terkait RUU yang telah diselesaikan hingga RUU yang digugat ke Mahkamah Konstitusi.
4. Menugaskan Sekretariat Badan Legislasi untuk meminta dan mengumpulkan usulan RUU dari setiap AKD dalam waktu 10 hari kerja setelah terbentuknya Badan Legislasi

## III. PENUTUP.

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengenalan Sistem Pendukung Pelaksanaan Tugas Dewan dan Mekanisme Pembentukan Undang-Undang oleh Badan Keahlian DPR RI, ditutup pukul 15.47 WIB.

Jakarta, 24 Oktober 2024  
AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS

